



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 29/G/2018/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Jalan A. Yani, Nomor 67, Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**HERFRIADY**, Kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Karyawan Swasta.**, Beralamat di Jalan **Kantor Pos .**, Rt. **17.**, Rw. **01.**, Kelurahan **Kebun Bunga.**, Kecamatan **Sukarami.**, Kota **Palembang** ; -----

Dalam hal ini **memberi kuasa** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **2 Mei 2018** kepada : **1. ERIK ESTRADA, S.H., 2. SUMARDI, S.H., 3. DEDY HERYANSYAH, S.H., 4. KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., 5. ANDY HERMAWAN, S.H., dan 6. BUDI RISHARYANTO, S.H.**, kesemuanya warganegara **Indonesia**, pekerjaan **Advokat** pada **Law Office & Partner.**, beralamat di Jalan **Letnan Simanjuntak.**, Nomor **840.**, Kota **Palembang** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN.**, Berkedudukan di Jalan **Kapten A. Rivai** Nomor **3.**, Kota **Palembang** ; -----

Dan berdasar **Surat Kuasa Khusus** bernomor : **2488/II/2018.**, tertanggal **21 Mei 2018** memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : **H. ARDANI, S.H., M.H** ; -----  
Jabatan ; Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel ; -----
2. Nama : **HISBULLAH, SH., M.Si** ; -----  
Jabatan ; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel ; -----
3. Nama : **Gautama Gandhi, SH** ; -----  
Jabatan ; Kepala Sub. Bagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **Firtianti Rusdi, SE., M.Si** ; -----  
Jabatan ; Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Sumsel ; -----
5. Nama : **Hendry Setiawan, SH., MH** ; -----  
Jabatan ; Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda  
Provinsi Sumsel ; -----
6. Nama : **H. Ali Musir, SH., MH** ; -----  
Jabatan ; Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda  
Provinsi Sumsel ; -----
7. Nama : **M. Chandra Eka Putra, SH., MH** ; -----  
Jabatan ; Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda  
Provinsi Sumsel ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia., Beralamat di Jalan **Kapten A. Rivai**  
Nomor **3.**, Kota **Palembang** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

2. a. Nama : **LUKMAN BANDAR SYAILENDRA, S.H** ; -----  
Tempat tinggal di : Kampus Blok C-12 A., Jalan Hokky., Rt. 20.,  
Rw. 06., Kelurahan Lorok Pakjo., Kecamatan Ilir  
Barat 1, Palembang ; -----
- b. Nama : **H. EFTIYANI, S.H.** ; -----  
Tempat tinggal di : Jalan Pelita, Gg. Enim II, Nomor 1359 A., Rt.  
021., Rw.06., Kelurahan 20 Ilir D II., Kecamatan  
Kemuning, Palembang ; -----
- c. Nama : **MOCHAMAD YUL FAJRIN** ; -----  
Tempat tinggal di : Komplek Bukit Naskah Indah, Blok K, Nomor 8.,  
Rt.024., Rw.03., Kelurahan Sukarami.,  
Kecamatan. Sukarami, Palembang ; -----
- d. Nama : **GUNTUR** ; -----  
Tempat tinggal di : Rusun, Blok. 32, Lt.3, Nomor 3., Rt.40. Rw.011.,  
Kelurahan 24 Ilir., Kecamatan Bukit Kecil,  
Palembang ; -----
- e. Nama : **EKKY SYAHRUDDIN** ; -----  
Tempat tinggal di : Jalan PDAM., Rt.08., Rw.01., Kelurahan  
Peninggalan., Kecamatan Tungkal Jaya.,  
Kabupaten Musi Banyuasian ; -----
- f. Nama : **MEYTRI PUSPA RINI** ; -----

Halaman 2 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Perumahan Bukit Permata Indah, Blok A-21.,  
Rt.16., Rw.05., Kelurahan Karya Baru.,  
Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang ; ----

g. Nama : **SISILIA** ; -----

Tempat tinggal di : Jalan Kapura., Nomor 170-174., Rt.10., Rw.04.,  
Kelurahan 19 Ilir., Kecamatan Bukit Kecil,  
Palembang ; -----

**Kesemuanya** berkewarganegaraan **Indonesia.**, pekerjaan masing masing sebagai **Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, Periode **2018-2021** dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **21 Juni 2018** kepada **MARDIAH BAKRI, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara., beralamat di Jalan Letkol Iskandar, Nomor 450., Lt.3, Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1** sampai dengan **7** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut : -----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** Nomor : **29/PEN.MH/2018/PTUN-PLG.**, tanggal **7 Mei 2018**, tentang **Susunan Majelis Hakim** ; -----
2. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis** Nomor : **29/Pen.PP/2018/PTUN-PLG.**, tanggal **8 Mei 2018** tentang **Penetapan Pemeriksaan Persiapan** ; -----
3. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis** Nomor : **29/Pen.HS/2018/PTUN-PLG.**, tanggal **23 Mei 2018**, tentang **Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan** ; -----
4. Telah membaca **Putusan Sela** Nomor : **29/G/2018/PTUN.PLG.**, tanggal **5 Juli 2018**, tentang **Penetapan Intervensi dalam kedudukannya selaku Tergugat II Intervensi 1** sampai 7 : -----
5. Telah membaca berkas perkara ; -----
6. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa ; -----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti surat dari para pihak ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, **bahwa** melalui **Surat Gugatan** tertanggal **4 Mei 2018**, yang diterima dan didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** pada tanggal **4 Mei 2018** yang terdaftar dibawah **Register Perkara** Nomor **29/G/2018/PTUN-PLG.**, dan pada tanggal **23 Mei 2018** secara formal telah

Halaman 3 dari *Putusan Perkara* Nomor **29/G/2018/PTUN-PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima perbaikan gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

**Objek Sengketa** ; -----

**Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0411/KPTS/KPID/2018., Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021., Tertanggal 21 Februari 2018 ;** -----

I. **Tenggang Waktu Gugatan** ; -----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018, Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018 dan diketahui Penggugat pada pelantikan tanggal 27 Maret 2018, Penggugat mengajukan/mendaftarkan Gugatan Perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 04 Mei 2018, oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**;-----

II. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara** : -----

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu : -----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam Objek Sengketa Perkara *a quo* tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud ; -----

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan dapat ditentukan ; -----

- **Bersifat final**, karena Objek Sengketa Perkara *a quo* sudah definitif oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak



lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical ; -----

- b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----
2. Bahwa Objek Sengketa Perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) ; -----
3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

III. **Keentingan Penggugat Yang Dirugikan** : -----

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018, Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tertanggal 21 Februari 2018 tersebut telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang lolos seleksi dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan, hal ini sesuai menurut Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*** ; -----

IV. **Posita / Alasan Gugatan** : -----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dengan proses tahapan yang dilalui sebagai berikut : -----



1.1. **Pendaftaran** : -----

1.1.1. **Pengumuman Pendaftaran Seleksi**, Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan dimulai pada tanggal 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 ; -----

1.1.2. **Pengambilan Formulir**, Penggugat mendaftarkan dirinya dan mengambil formulir pendaftaran pada tanggal 22 November 2016 ; -----

1.1.3. **Pengembalian Formulir**, Penggugat mengembalikan formulir pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan pada tanggal 29 November 2016 yang selanjutnya Penggugat mendapatkan Kartu Peserta dengan Nomor Peserta 46 atas nama **Hefriady**, yang mana nama Penggugat terjadi kesalahan Penulisan yang seharusnya **Herfriady** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, pada Kartu Peserta Penggugat selain nomor Peserta juga terdapat Pas Foto Penggugat sebagai bukti bahwa benar Penggugat adalah Peserta Pemilihan Seleksi Anggota KPID Sumatera Selatan ; -----

1.2. **Seleksi Administrasi**, Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi oleh TIMSEL (Tim Seleksi) pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penggugat dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan Periode 2017-2020 ; -----

1.3. **Uji Kompetensi** : -----

1.3.1. Bahwa Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Uji Kompetensi



yang terdiri dari Tes Tertulis dan Tes Psikologi oleh TIMSEL pada tanggal 7-8 November 2017, pukul 08.30 WIB sampai dengan Selesai bertempat di Gedung Atyasa Convention Centre Palembang ; -----

1.3.2. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi oleh TIMSEL tanggal 21 November 2017 dan Penggugat dinyatakan Lolos Uji Kompetensi, termasuk dalam jumlah 21 (dua puluh satu) nama yang selanjutnya akan mengikuti Uji Publik ; -----

1.4. **Uji Publik**, Penggugat dinyatakan Lulus dalam Uji Publik dengan jumlah peserta 21 (dua puluh satu) orang, kemudian dari nama-nama yg Lulus Uji Publik akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan ; -----

1.5. **Uji Kelayakan dan Kepatutan** : -----

1.5.1. Bahwa Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Penggugat Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada tanggal 27-28 Desember 2017 oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan kemudian dinyatakan Lolos dan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020 sebagai berikut (berurutan berdasarkan ranking) : 1). Muhammad Fathony, 2). Lukman B. Syailendra, 3). M. Yul Fajrin, **4). Hefriady (Penggugat)**, 5). Meytri Puspa Rini, 6). Guntur, 7). Sisilia, 8). Fahrurozy Bey, 9). Edi Purnomo, 10). KMS. Badaruddin, 11). H. Eftiyani, 12). Ekky Syahrudin, 13). Muallimin, 14). Junaidi; terjadi kesalahan penulisan nama dikarenakan dari sejak pendaftaran sudah terjadi penulisan nama yang seharusnya Penggugat bernama **Herfriady** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat ; -----

1.5.2. Bahwa Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan ranking **1 sampai dengan 7 sebagai Anggota KPID Sumatera Selatan untuk Periode Tahun 2017-2020, dan ranking berikutnya yaitu 8 sampai dengan 14**



ditetapkan sebagai Cadangan Anggota KPID Sumatera Selatan Periode Tahun 2017-2020 ; -----

1.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang berbunyi : -----

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking).---**
- (2) Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan.**-----

1.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang berbunyi : -----

- (1) DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.**-----
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.**-----
- (3) Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur.**
- (4) Masa tugas Anggota KPI Daerah terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah. (5) Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.**-----

Hasil Penetapan tersebut diatas akan disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan kemudian Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan yang Lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan ; -----

2. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* yakni Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018, tertanggal 21 Februari 2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang dalam diktum kesatu Objek Sengketa Perkara *a quo* yang berbunyi : -----

“Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang telah lulus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : -----

- a.Lukaman B. Syailendra ; -----
- b.M. Yul Fajrin ; -----
- c.Meytri Puspa Rini ; -----
- d.Guntur ; -----
- e.Sisilia ; -----
- f.H. Eftiyani ; -----
- g.Ekky Syahrudin ; -----

Sedangkan Penggugat mengetahui nama Penggugat telah Lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan ; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa perkara *a quo*, terhadap diri Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang cenderung bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan nyata-nyata menciderai dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni : -----

- a) **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);
- b) **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf d) ; -
- c) **Asas Ketidak Berpihakan**, Yakni asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan



kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c) ; dan -----

d) **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, Yakni Asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;(Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e). -----

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Gubernur Sumatera Selatan membacakan dan melantik nama-nama 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018, tertanggal 21 Februari 2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 dengan nama-nama sebagai berikut : -----
  - a. Lukaman B. Syailendra yang Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 2 (dua) ; -----
  - b. M. Yul Fajrin yang Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 3 (tiga) ; -----
  - c. Meytri Puspa Rini Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 5 (lima) ; -----
  - d. Guntur Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 6 (enam) ; -----
  - e. Sisilia Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 7 (tujuh) ; -----
  - f. H. Eftiyani Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 11 (sebelas) ; -----
  - g. Ekky Syahrudin Lolos Uji Kelayakan dan Keputusan Peringkat (*ranking*) 12 (dua belas) ; -----
5. Bahwa dengan telah dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 7 anggota Komisioner KPID Sumatera Selatan berdasarkan objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 27 Maret 2018, jelas atas tindakan dan Keputusan tersebut yang telah melanggar hukum dan cenderung sewenang-wenang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tersebut diatas, telah menyebabkan kerugian Materiil Pada



Penggugat yakni Honorarium Anggota Komisioner KPID Sumatera Selatan dihitung sejak setelah Pelantikan sampai dengan gugatan ini diajukan dan hilangnya hak konstitusional Penggugat sebagai Anggota Komisioner KPID Sumatera Selatan berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan pada tanggal 27-28 Desember 2017, dimana Penggugat Lolos Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan dengan Peringkat (*ranking*) 4 (empat) dan justru Peringkat (*ranking*) 11 (sebelas) dan Peringkat (*ranking*) 12 (dua belas) hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan diloloskan sesuai dengan Objek Sengketa Perkara *a quo* yang mana pada diktum kesatunya pada huruf f dan g masing-masing atas nama **H. Eftiyani** dan **Ekky Syahrudin** ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Penerbitan Objek Sengketa perkara *a quo* telah bertentangan dengan bunyi Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pada Bagian Ketiga Penetapan Calon Anggota KPI Daerah terpilih yang telah dilaksanakan tidak sesuai dan berlawanan dengan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan, Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang berbunyi : -----

- 1) **DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).**-----
- 2) **Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya anggota cadangan.**-----

Serta bunyi Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yang berbunyi : -----

**“Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota KPI Daerah secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur asal usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”.** -----

Dengan demikian Objek Sengketa Perkara *a quo* telah dilaksanakan dan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selainnya melanggar **asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas ketidak-berpihakan** sesuai yang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 11 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi syarat gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi ; -----

7. Bahwa dengan diangkat dan ditetapkannya Peringkat 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan dalam Objek Sengketa Perkara *a quo* pada diktum kesatunya di huruf f dan g masing-masing atas nama **H. Eftiayani** dan **Ekky Syahrudin** oleh Tergugat, jelas-jelas atas tindakan dan Keputusan tersebut yang telah melanggar hukum dan cenderung sewenang-wenang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dimana seharusnya berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Pasal 25 ayat (2) yang bunyinya:-----

**“Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan”**.-----

Sehingga berdasarkan Pasal tersebut seharusnya Peringkat (*ranking*) 8 (delapan) dan 9 (sembilan) hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan yang menempati/mengisi posisi pergantian karena berdasarkan Peringkat atau ranking cadangan selanjutnya;-----

8. Bahwa dengan diangkat dan ditetapkannya Peringkat 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan dalam Objek Sengketa Perkara *a quo* pada diktum kesatunya di huruf f dan g masing-masing atas nama **H. Eftiayani** dan **Ekky Syahrudin** oleh Tergugat menimbulkan pertanyaan dimana posisi Penggugat setelah ditetapkannya Objek Sengketa Perkara *a quo*, apakah Penggugat menjadi Cadangan dan pada Peringkat (*ranking*) berapa Penggugat berada ; -----

9. Bahwa dengan diangkat dan ditetapkannya Peringkat 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pemilihan Anggota KPI Daerah Sumatera Selatan dalam Objek Sengketa Perkara *a quo* pada diktum kesatunya di huruf f dan g masing-masing atas nama **H. Eftiayani** dan **Ekky Syahrudin** oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Perkara *a quo* disamping telah melanggar



ketentuan sebagaimana terurai diatas, adalah juga telah menyebabkan kerugian Materiil Pada Penggugat yakni Honorarium Anggota Komisioner KPID Sumatera Selatan terhitung sejak setelah Pelantikan sampai dengan gugatan ini diajukan ; -----

- 10. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara *a quo* tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sudah sepantasnya Objek sengketa perkara *a quo* tersebut dapat dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** dan oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara *a quo* tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada Tergugat untuk **MENCABUT OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO, SERTA MENGEMBALIKAN SESUAI DENGAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DAN MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA TERPILIH KOMISIONER KPID SUMATERA SELATAN PERIODE 2018-2021**.-----

V. **Petitim/Tuntutan** ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

**Dalam Pokok Perkara** ; -----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018, Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tertanggal 21 Februari 2018 ; -----
- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018, Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tertanggal 21 Februari 2018 ; -----
- 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Gubernur yang baru atas nama Penggugat ; -----
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat pula telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 5 Juni 2018 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

**BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA SECARA HUKUM SAH SEKALIGUS MENANGGAPI POSITA PENGGUGAT PADA ANGKA 1,2,3,4,5,6, DAN 10 HALAMAN 3 S/D 7, DAPATLAH TERGUGAT JELASKAN SEBAGAI BERIKUT** : -----

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. -----

1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut : -----

a. Objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (H. Alex Noerdin) baik ditinjau dari segi waktu dan wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Penyiaran jo Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia ; -----

b. Prosedur penetapan Anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID) diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan sudah Tergugat sampaikan melalui penyampaian kronologis penerbitan objek sengketa pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Mei 2018, oleh karena itu tidak perlu lagi dikemukakan dalam jawaban ini ; -----

c. Substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut : -----

(1) Bahwa Sdr. Herfriady (Penggugat) ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi sebagai calon Anggota KPID Provinsi Sumsel berstatus sebagai staf pengajar pada jurusan Ilmu Komunikasi STSIPOL Candradimuka Palembang namun di kemudian hari ditemukan fakta baru dimana **yang bersangkutan sudah melakukan registrasi sebagai tenaga pendidik di perguruan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tinggi dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ; -----*

- (2) Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi bahwa NIDN adalah Nomor Induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi yang bekerja penuh waktu dan **tidak menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain** ; -----
- (3) Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang sudah melakukan registrasi dan memiliki NIDN maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tersebut menurut hemat kami secara hukum Penggugat tidak dapat diangkat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumsel, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya. -----

**II. MENANGGAPI POSITA PENGGUGAT YANG LAINYA KHUSUSNYA PADA ANGKA 7 S/D 9, HALAMAN 9 S/D 10, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT : -----**

- 2.1. Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1/P/KPI/07/2014 **tidak mengatur secara tegas** mengenai penggantian calon Anggota KPID apabila peringkat 1 s/d 7 tidak memenuhi syarat oleh calon cadangan, apakah untuk cadangan yang menggantikan calon yang tidak memenuhi syarat juga berdasarkan peringkat atau tidak ; -----
- 2.2. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat secara hukum tidak dapat ditetapkan sebagai Anggota KPID Periode 2018-2021 oleh Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut hemat kami Penggugat tidak ada kepentingan dalam penetapan Sdr. H. Eftiyani dan Sdr. Ekky Syahrudin kecuali dalam hal ini Penggugat berada pada peringkat 8 (delapan) atau 9 (sembilan) ; -----
- 2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan

Halaman 15 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut : -----

## **DALAM POKOK PERKARA** : -----

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pegggat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juli 2018, yang diajukan dalam persidangan tanggal 12 Juli 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

## **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah : -----

**“Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0411/KPTS/KPID/2018, tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 – 2021 tanggal 21 Februari 2018”. ----**

1. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tersebut adalah SAH SECARA HUKUM karena telah sesuai dengan **ketentuan Pasal 52 ayat (I) UU No. 30 Tahun 2014**, Syarat Sahnya Keputusan meliputi : -----

- a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan -----
- c. Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1/P/KPI/07/2014, Prosedur Pengangkatan Anggota KPID secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi ; -----

2. Bahwa Substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bila dikaitkan dengan kepentingan PENGGUGAT yang kehilangan haknya sebagai Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan yang Lolos seleksi dalam uji Kelayakan dan Keputusan dikarenakan : -----

2.1. Bahwa pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan, PENGGUGAT adalah Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi STISIPOL Candradimuka

Halaman 16 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



- Palembang Program Studi Ilmu Komunikasi S.1 dan telah melakukan registrasi sebagai tenaga pendidik dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan **NIDN/NUP 0210068401**; -----
- 2.2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Perguruan Tinggi RI No. 2 Tahun 2016** tentang Perubahan atas Permen Ristek dan Perguruan Tinggi No.26 Tahun 2015 tentang registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi "Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementrian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan Administrasi Pangkal / Instansi yang lain ; -----
- 2.3. Bahwa oleh karena secara fakta hukum **PENGGUGAT** adalah Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi STISIPOL Candradimuka Palembang dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) **0210068401**, maka dengan demikian **PENGGUGAT tidak dapat diangkat menjadi Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 – 2021** ; -----
3. Bahwa Undang-undang No. 32 tahun 2002 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 1/P/KPI/07/2014 tidak mengatur secara tegas mengenai Penggantian Calon Anggota KPID apabila peringkat I s/d 7 tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KPID dapat digantikan sesuai tingkatan / ranking selanjutnya ; -----
4. Bahwa dalam Perkara A Quo **PENGGUGAT** tidak dapat diangkat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 karena **PENGGUGAT** adalah **seorang Dosen** dengan **Nomor NIDN 0210068401**, maka sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara fakta hukum **PENGGUGAT** tidak ada kepentingan dalam penetapan Sdr. H.EFTIYANI, SH dan EKKY SYAHRUDDIN menjadi Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan **PENGGUGAT DI TOLAK** untuk seluruhnya ; -----

Berdasarkan Alasan dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut diatas, **TERGUGAT II INTERVENSI I S/D VII** Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Mengadili perkara ini untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI**

Halaman 17 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA : -----

-.Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----

-.Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yg timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat pula telah menyampaikan sanggahannya melalui Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Juli 2018, dan atas Replik Penggugat mana, untuk selanjutnya Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai 7 telah menanggapi dalam Duplik masing-masing tertanggal 26 Juli 2018 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2018, untuk singkatnya, sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan alat bukti pembanding asli dan atau fotokopynya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.0411/KPTS/KPID/2018 tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan periode 2018-2022 tertanggal 21 Pebruari 2018 (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Pengenal (KTP) Elektronik., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Tanda Nomor Peserta Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Sum-Sel Periode 2017-2020., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Pengumuman No:013/TIMSEL/KPID-SS/2017, Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID SumSel Periode 2017-2020., (fotokopy sesuai dengan Download Internet) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Undangan Rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Selatan, No. 05.160/02628/DPRD/2017, tertanggal 18 Desember 2017 Acara Uji Kelayakan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KPID Sum Sel Periode 2017-2020., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 18 dari Putusan Perkara Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Twitter KPID Sum Sel., judul twit "Dibuka pendaftaran Calon Anggota @KPID Sum Sel periode 2017-2020 tertanggal 24/10/2016., (fotokopy sesuai dengan fotokopy Download Internet) ; -----
7. Bukti P-7 : Penetapan 14 (empat belas) orang calon Anggota KPID Sum Sel periode 2017-2018., Berdasarkan rengking sebagai berikut; (fotokopy sesuai dengan Download Internet) ; -----
8. Bukti P-8 : Berita Online Buana Indonesia.Co.Id, 28 Mei 2018 ., judul berita "H. Elianuddin Hb Minta KPID Sum Sel Ganti sesuai yang ditetapkan Komisi I"., (fotokopy sesuai dengan Download Internet) ; -----
9. Bukti P-9 : Berita Online Sum Sel News 29 Maret 2018., judul berita "Kontroversi Pelantikan Komisioner KPID Sum Sel"., (fotokopy sesuai dengan Download di surat kabar online) ; -----
10. Bukti P-10 : Berita Online Ampera Co, 28 Maret 2018, judul berita "Kontroversi Pelantikan Komisioner KPID Sum Sel ., (fotokopy sesuai dengan Download di surat kabar online) ; -----
11. Bukti P-11 : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.01/P/KPI/07/2014, tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia., (fotokopy sesuai dengan Download di Internet) ; -----
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan No.080/SC/KP/VIII/2018., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang telah dimaterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan alat bukti perbandingan asli dan atau fotocopynya, yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 5 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sum Sel No. 0411/KPTS/KPID/2018 tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sum Sel tertanggal 21 Pebruari 2018., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Laporan Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID Sum Sel Tahun 2017; (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atas nama Sdr.Herfriady/Penggugat. (fotokopy sesuai dengan prin out) ;

Halaman 19 dari Putusan Perkara Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.26 Tahun 2015 tentang Register Pendidik pada Perguruan Tinggi,. (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan sebagaimana suratnya tertanggal 15 Januari 2018., nomor 160/00059/DPRD-SS/2018., tentang nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan (Fotocopy Legalisasi Dinas) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat II Intervensi 1 sampai 7 lebih lanjut telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang telah dimaterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan alat bukti pembanding asli dan atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T.II.Intv.1 s.d 7 -1 sampai dengan T.II.Intv. 1 s.d 7- 5 sebagai berikut : -----

1. Bukti TII Intv 1 s.d 7 - 1 : Surat Keputusan Gubernur Sum Sel No. 0411/KPTS/KPID/2018 tertanggal 21 Pebruari 2018 tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sum Sel periode 2018-2012., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti TII Intv 1 s.d 7 - 2 : Keputusan DPRD Propinsi Sum Sel No.68/KPTS/KPID/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim seleksi Pemilihan Anggota KPID Sum Sel periode 2017-2020., (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti TII Intv 1 s.d 7 - 3 : Data pekerjaan Penggugat / Herfriady sebagai Tenaga Pendidik pada Perguruan Tinggi Stispol Candradimuka Palembang NIDN/NUP 0210068401,. (fotocopy dari Internet) ; -----
4. Bukti TII Intv 1 s.d 7 - 4 : Peraturan Menristek dan Pendidikan Tinggi RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Menristek dan Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.(fotocopy dari fotokopy);-----
5. Bukti TII Intv 1 s.d 7 - 5 : Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2005

Halaman 20 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki Jabatan Rangkap., (fotocopy dari fotokopy);-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 tidak mengajukan saksi meskipun sebagaimana Berita Acara Sidang-nya telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 untuk selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 16 Agustus 2018., yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dan bukti tertulis dalam persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa melalui Gugatan-nya maka Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang untuk selanjutnya melalui uraian tentang pertimbangan hukum ini disebut dengan sebutan Majelis Hakim, untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap **Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 0411/KPTS/KPID/2018., Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021., Tertanggal 21 Februari 2018** yang menjadi **objek sengketa** dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pula sebagaimana lengkap terurai kedalam tentang duduknya sengketa diatas dan Berita Acara Sidang untuk itu, maka Pihak Ketiga selaku Pihak terkait objek sengketa untuk selanjutnya telah masuk sebagai pihak kedalam sengketa yang sedang berjalan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh bunyi Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedudukannya selaku Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 ; -----

Halaman 21 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut untuk selanjutnya telah dijawab oleh Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 yang kemudian ditindak-lanjuti dengan penyampaian Replik Tertulis dari Pihak Penggugat dan Duplik Tertulis dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya maka Penggugat mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan Saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan untuk menguatkan dalil Jawaban dan Dupliknya maka Pihak Tergugat mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 pula telah mengajukan bukti surat-surat bertanda bukti T.II.Intv.1 s.d 7-1 sampai dengan T.II.Intv.1 s.d 7-5, keduanya juga tidak mengajukan Saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 tidak mengajukan eksepsi melalui Jawabannya : -----

Menimbang, bahwa oleh sebab tidak ada diajukan eksepsi dalam perkara ini oleh Pihak tegugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung menguji sengketanya melalui pertimbangan dalam pokok perkara, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ; --

Menimbang, bahwa melalui Gugatannya maka Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan perihal adanya aspek rangking terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan tentang Daftar Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam acara Kesimpulan Para Pihak dan atas persetujuan Para Pihak sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya telah menyerahkan tambahan alat bukti surat bertanda-bukti T-5 berupa alat bukti surat yang merupakan penegasan dari alat bukti surat bukti ad-informandum yang telah terlebih dahulu disampaikan melalui persidangan sebagai bukti informasi pula telah dilegalisir sesuai asli cap dinas serta dileges melalui Kantor Pos yang berkewenangan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tambahan alat bukti tertulis dari Pihak Tergugat dimaksud yang atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 perihal tanggapan terhadap alat bukti dimaksud, maka baik Kuasa Hukum

Halaman 22 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tegugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 menyatakan tidak menanggapi bukti tersebut dan mohon waktu untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing pada persidangan ini juga ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tentang duduknya sengketa diatas maka baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tegugat serta Kuasa Hukum Tegugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan masing-masing seraya memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa melalui Gugatannya maka Penggugat telah menggugat Tegugat juncto Tegugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0411/KPTS/KPID/2018 tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2020., tanggal 21 Pebruari 2018 (vide bukti P-1 idem T-1 idem T.II.Intv.1 sampai dengan 7-1) berdasar dalil yang pada pokoknya keputusan Gubernur dimaksud telah terbit dengan melanggar undang undang dan azas azas umum pemerintahan yang baik terkait "rangking" sebagaimana dimaksud Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan sebagaimana suratnya tertanggal 15 Januari 2018., nomor 160/00059/DPRD-SS/2018., tentang nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2020 berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan (vide Bukti T-5 ) yang ditetapkan berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu : 1. Muhammad Fathony, 2. Lukman B. Syailendra, 3. M. Yul Fajrin, 4. Hefriady, 5. Meytri Puspa Rini, 6. Guntur, 7. Sisilia, 8. Fahrurozy Bey, 9. Edi Purnomo, 10. KMS. Badaruddin, 11. H. Eftiyani, 12. Ekky Syahrudin, 13. Muallimin, 14. Junaidi ; -----

Menimbang, bahwa melalui jawabannya maka Tegugat menegaskan bahwasanya substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : -----

"Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai tenaga pendidik (dosen) pada perguruan tinggi yang sudah melakukan registrasi dan memiliki NIDN maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tersebut, secara hukum Penggugat tidak dapat diangkat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan" dan sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2016., Pasal 1 angka 11 ditegaskan bahwasanya NIDN adalah Nomor Induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi untuk dosen yang bekerja paruh waktu dan tidak menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal / instansi lain ; -----

Halaman 23 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasanya Penggugat merupakan Dosen dan atau Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai NIDN dan memenuhi persyaratan umum serta persyaratan khusus untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dimana melalui persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut tidak ada dicantumkan ketentuan yang melarang seorang Dosen dan atau Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai NIDN untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, khususnya anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020 junco 2018-2021 in casu ; -----

Menimbang, bahwa setelah lebih lanjut Majelis Hakim melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap diktum menimbang dalam objek sengketa a quo, keputusan dimaksud pada pokoknya mendasarkan terbitnya objek sengketa yang mengacu pada bunyi Pasal 10 Ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan oleh karena masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2015-2018 telah berakhir, maka berdasar Surat tertanggal 15 Januari 2018 Nomor 160/00059/DPRD-SS/2018., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya telah memilih dan mengusulkan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan ; -----

Menimbang, bahwa melalui keputusan a quo objek sengketa sebagaimana terurai kedalam diktum memutuskan / menetapkan untuk selanjutnya telah ditetapkan personel Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 berdasar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan sebagaimana suratnya tertanggal 15 Januari 2018., Nomor 160/00059/DPRD-SS/2018., Tentang nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan (vide Bukti T-5 ), yakni : -----

- a. Lukman B. Syailendra ; -----
- b. M. Yul Fajrin ; -----
- c. Meytri Puspa Rini ; -----
- d. Guntur ; -----
- e. Sisilia ; -----
- f. H. Eftiyani ; -----

Halaman 24 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Ekky Syahrudin ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud bunyi Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang menyebutkan : -----

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*). -----
- (2) *Ranking* 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dimaksud untuk kemudian Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 telah menyanggahnya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan keputusan a quo telah terbit tidak berdasar “rangking”, akan tetapi sesuai perosedur yang telah diatur undang undang dimana Gubernur terkait mempunyai kewenangan untuk memutuskan siapa-siapa yang akan ditetapkan sebagai anggota terpilih lebih lanjut sebanyak 7 (tujuh) orang ; -----

Menimbang, bahwa isi jawab-jinawab selanjutnya yang disampaikan melalui replik maupun duplik, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah berbeda secara signifikan dengan Gugatan maupun Jawaban dari Para Pihak hingga disampaikannya Kesimpulan masing-masing dengan penguatan dalil melalui penyampaian bukti-bukti tertulis dan tanpa mengajukan alat bukti saksi meski kesempatan untuk tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Tegugat serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 selain membantah perihal tidak adanya ketentuan “rangking” terkait keputusan DPRD Sumsel dimaksud, secara tersirat pula mendalilkan perihal adanya “larangan” rangkap jabatan untuk kedudukan komisi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, yakni Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I lebih lanjut menelaah permasalahan “rangking” maupun “larangan rangkap jabatan” dimaksud berdasar alat bukti tertulis yang telah disampaikan oleh Para Pihak melalui persidangannya maka tentang “rangking” meski ada dasar hukum yang mengaturnya seperti diatur melalui Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014, akan tetapi sebagaimana bukti T-5 berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan sebagaimana suratnya tertanggal 15 Januari 2018., Nomor 160/00059/DPRD-SS/2018., Tentang nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2020 berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan dimaksud, disamping tidak dengan tegas dan jelas disebutkan kedalam surat tersebut perihal kedudukan rangking kedalam

Halaman 25 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan nama-nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2020 berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan, adalah juga tidak ada dasar hukum yang dapat menjadi alat pemaksa bagi Gubernur in casu untuk mentaatinya sebagai Pihak penentu keputusan (vide bukti P-1 idem T-1 idem T.II.Intv.1 sampai dengan 7-1 juncto Bukti T-5) ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka perihal “larangan rangkap jabatan” dimaksud menurut dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7, baik secara tersurat maupun tersirat ternyata tidak ada “konsideran – menimbang” yang dijadikan acuan keputusan yang bersandar kepada peraturan tentang larangan jabatan rangkap ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, olehnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat kiranya Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang mempersoalkan “rangking” sebagaimana didalilkan melalui gugatan a quo, sedangkan Pihak Tergugat telah membuktikan perihal dalil mengenai “rangking” tersebut berdasar bukti Tergugat bertanda bukti T-5 dimaksud yang tidak ada menegaskan perihal “rangking” terkait keputusannya dan pula tidak ada aturan pemaksa yang mengatur perihal kewenangan Gubernur dalam kaitan “rangking” tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai maksud “larangan rangkap jabatan” yang meski didalilkan sebagai bantahan dari Pihak Tergugat dan ada peraturan yang mengaturnya akan tetapi menurut hemat pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, sekali lagi secara tersirat maupun tersurat dalam Gubernur Sumatera Selatan in casu Tergugat dalam membuat keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara in casu, tidak sama sekali mendasarkan keputusannya pada larangan rangkap jabatan, akan tetapi semata mendasarkan kepada kewenangan yang dimilikinya menurut peraturan yang mengatur untuk itu seperti dipertimbangkan diatas, dalam arti kalimat dalam membuat keputusan a quo, tidak ada kewajiban bagi Gubernur in casu untuk melandasi keputusannya dengan aturan intern dari Dikti terkait Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 oleh sebab keputusannya tidak berdasarkan kepada larangan rangkap jabatan, akan tetapi semata-mata berdasarkan peraturan yang memang menjadi dasar wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas, dengan demikian dalam Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan a quo objek sengketa tidak melanggar undang undang dan pula tidak melanggar azas - azas umum pemerintahan yang baik, khususnya

Halaman 26 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan dan atau kesalahan lain bersifat hukum administratif yang menyebabkan terlanggarnya azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas maka sudah sepatutnyalah jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara ini terdapat pendapat berbeda antara Hakim Anggota II dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dan oleh karenanya menurut Buku berjudul “Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Penerbit Ghalia Indonesia, Desember 2011., halaman 11 angka 2 “Petanyaan” juncto “Jawaban” terkait “alternatif tata cara penerapannya”, selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut sebagai dasar argumentasi beda pendapat dari Hakim Anggota II ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud alternatif tata cara penerapan Dissenting Opinion seperti dipertimbangkan diatas, maka menurut pendapat Hakim Anggota II disamping diterapkan “menjadi bagian dalam putusan” meski dengan “Pendapat yang berbeda dicantumkan setelah pendapat yang sama dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menjadi dasar memutus perkara” akan tetapi juga “ ... disertai argumentasi hukum yang cukup, ... dan seterusnya”, dan pertimbangan hukum Hakim Anggota II secara tersurat tidaklah terpisahkan dari pertimbangan hukum dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tersebut dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meski Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan hukum di atas, akan tetapi terhadap substansi objek sengketa, Hakim Anggota II mempunyai perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0411/KPTS/KPID/2018, Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tertanggal 21 Februari 2018 (vide bukti P-1 = T.1 = T II Int. I s/d VII – 1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai apakah substansi objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan atau AUPB sebagai berikut : -----

Halaman 27 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentukan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati objek sengketa, dalam diktum Menimbang, pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa terbit berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sehubungan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2015-2018 telah berakhir, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 160/00059/DPRD-SS/2018 telah memilih dan mengusulkan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati bukti T.5 yaitu Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 160/00059/DPRD-SS/2018, Hal : Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, pada pokoknya nama-nama Calon Anggota KPID Sumatera Selatan yang ditetapkan berjumlah 14 (empat belas) orang yaitu : 1. Muhammad Fathony, 2. Lukman B. Syailendra, 3. M. Yul Fajrin, 4. Hefriady, 5. Meytri Puspa Rini, 6. Guntur, 7. Sisilia, 8. Fahrurozy Bey, 9. Edi Purnomo, 10. KMS. Badaruddin, 11. H. Eftiyani, 12. Ekky Syahrudin, 13. Muallimin, 14. Junaidi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati objek sengketa, dalam diktum Memutuskan :, Menetapkan:, Kesatu : Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang telah lulus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : a. Lukman B. Syailendra, b. M. Yul Fajrin, c. Meytri Puspa Rini, d. Guntur, e. Sisilia, f. H. Eftiyani, g. Ekky Syahrudin ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 5 Juni 2018, Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Halaman 28 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi sebagai calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan berstatus sebagai staf pengajar pada jurusan Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang, namun dikemudian hari ditemukan fakta baru bahwa Penggugat sudah melakukan registrasi sebagai tenaga pendidik di Perguruan Tinggi dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ; -----
2. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2016, bahwa NIDN adalah Nomor Induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal / instansi lain ; -----
3. Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai tenaga pendidik (dosen) pada perguruan tinggi yang sudah melakukan registrasi dan memiliki NIDN maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tersebut, secara hukum Penggugat tidak dapat diangkat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan ; -----  
Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut : -----
  - a. Warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
  - c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara ; -----
  - d. Sehat jasmani dan rohani ; -----
  - e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela ; -----
  - f. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran ; -----
  - g. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa ; --
  - h. Bukan anggota legislatif dan yudikatif ; -----
  - i. Bukan pejabat pemerintah; dan -----
  - j. Nonpartisan ; -----  
Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 menyebutkan sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus ; -----
- (4) Persyaratan khusus meliputi : -----
  - 1. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ; -----
  - 2. Makalah visi – misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4 ; -
  - 3. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif ; -----
  - 4. Surat dukungan dari masyarakat ; -----
  - 5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah ; -
  - 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati bukti P-6, bukti T.2, dan bukti T.3 = bukti T II Intv 1 s/d VII – 3, serta apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa Penggugat adalah Dosen / Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai NIDN dan telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020, karena di dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut tidak mencantumkan ketentuan yang melarang bagi seorang Dosen / Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai NIDN untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 menyebutkan sebagai berikut : -----

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*). -----
- (2) *Ranking* 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan *ranking* berikutnya adalah anggota cadangan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan nomor 1. Muhammad Fathony, 2. Lukman B. Syailendra, 3. M. Yul Fajrin, 4. Herfriady, 5. Meytri Puspa Rini, 6. Guntur, 7. Sisilia sebagai calon terpilih Anggota KPI Daerah, dan nomor 8.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrurazy Bey, 9. Edi Purnomo, 10. KMS. Badaruddin, 11. H. Eftiyani, 12. Ekky Syahrudin, 13. Muallimin, 14. Junaidi sebagai anggota cadangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dan Penggugat adalah calon anggota KPID Sumatera Selatan peringkat 4 berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 160/00059/DPRD-SS/2018, Hal : Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020 (*vide* bukti T.5), maka Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa Penggugat dapat diangkat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014, sehingga terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan objek sengketa, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam sidang pemeriksaan persiapan maupun sidang terbuka untuk umum tanpa harus tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut maka meski alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Halaman 31 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

**Dalam Pokok Perkara :** -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 202.000,- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rp. 6.000,-

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.**

**ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SULAMI, S.H., M.H.**

Halaman 32 dari *Putusan Perkara* Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2018/PTUN-PLG : -----

1. Biaya Pendaftaran.....	:	.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor / ATK .	:	.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	.....	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi.....	:	.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai Putusan Akhir ..	:	.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Materai Putusan Sela ...	:	.....	Rp.	6.000,-

Jumlah biaya keseluruhan ..... Rp. **202.000,-**

**(Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)